

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian di kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang kerap dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai ini memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km². Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak sekitar 20 km dari muara Sungai Barito dan dibelah oleh aliran Sungai Martapura, sehingga seolah-olah membagi kota ini menjadi dua bagian. Wilayah kota ini tersusun atas sekitar 25 pulau kecil yang berupa delta.

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820. Secara administratif, Kota Banjarmasin terbagi menjadi 5 kecamatan yang membawahi 52 kelurahan, 116 rukun warga, dan 1.569 rukun tetangga. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 tercatat mencapai 715.703 jiwa, yang terdiri atas 358.913 jiwa penduduk laki-laki dan 356.790 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin

tahun 2020 mencapai 7.269 penduduk/km² yang menunjukkan peningkatan dari sebelumnya 7.197 penduduk/km².⁴⁸

visi kota Banjarmasin yaitu Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman), dan adapun misi kota Banjarmasin yaitu Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera, Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.⁴⁹

Kota Banjarmasin dikenal sebagai lokasi yang padat dengan pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan mereka cukup ramai dan kerap menimbulkan sejumlah persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan, serta kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Pemerintah Kota Banjarmasin Mengeluarkan Peraturan No 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan PKL yang dijadikan sebagai acuan dalam menata dan mengelola para pedagang tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang berjualan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan

⁴⁸ “Kota Banjarmasin - LOCALISE SDGs Indonesia,” accessed December 22, 2025, <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/31>. diakses pada tanggal 22 Desember 2025 16.45

⁴⁹ *Profil Kota Banjarmasin | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan*, n.d., accessed December 22, 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin/>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2025

aturan tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif penerapan peraturan ini di wilayah tersebut

Lokasi penelitian dipilih di Kota Banjarmasin karena kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas PKL yang cukup signifikan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun menjadi kendala dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi kebijakan pemerintah daerah serta tingkat efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga ketertiban sekaligus mendukung kesejahteraan para pedagang dan masyarakat di sekitarnya.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan Dan Hasil wawancara

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan seperti PKL Di kota banjarmasin, Satpol PP Kota Banjarmasin

a. Informan Pertama

Nama : Mulyadi, S.Ap

NIP : 197311062000031003

Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Satpol PP

Berdasarkan Hasil Wawancara, Informan mengetahui Peraturan Daerah Kota Banyan Masin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL karena itu merupakan salah satu fungsi dan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Pelaksanaan Perda tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin, meskipun di lapangan masih ditemui kendala. Para pedagang sering kali bermain petak umpet: saat petugas ada, mereka hilang, dan saat petugas pergi, mereka muncul kembali. Hal ini sering terjadi, terutama pada pedagang Kaki Lima.

Mengenai sosialisasi, sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum Perda terbit hingga saat ini. Namun karena sekarang sudah masuk ranah penegakan hukum, penertiban terus dijalankan. Penegakan bahkan sudah sampai ke tahap justisial, artinya pelanggar Perda dibawa ke persidangan. Hal ini sudah berlangsung selama 3–4 tahun terakhir, di mana pedagang nakal yang melanggar aturan dijerat dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan sesuai Perda.

Satpol PP tidak memiliki jadwal bulanan dalam melakukan penertiban. Setiap hari, patroli dilakukan hampir 4 kali, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Meskipun tidak hanya fokus pada PKL, pelanggaran yang paling sering ditemukan memang berasal dari PKL. Setiap anggota yang bertugas ke lapangan selalu diberi surat tugas, dengan jenis tugas yang berbeda-beda seperti pengamanan, penertiban, penyidikan, atau patroli rutin. Temuan pelanggaran di lapangan akan diamankan dan diproses. Jika sudah

masuk ranah penyidikan, maka akan diserahkan ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang selanjutnya membawa kasus ke pengadilan.

Mengenai lokasi berdagang, sebenarnya Perda mewajibkan setiap PKL memiliki izin. dilarang berjualan di fasilitas umum, trotoar, atau di bawah jalan. Tempat yang diperbolehkan pun tetap harus memiliki izin yang jelas. Ketika menemukan PKL di lokasi terlarang, langkah pertama yang dilakukan adalah menanyakan izin. Walaupun tempatnya sudah jelas terlarang, ada kemungkinan pedagang memiliki izin, misalnya berjualan di halaman rumah atau toko. Namun jika tempatnya salah dan tidak ada izin, maka akan diproses dan diserahkan ke PPNS. Jika PKL tetap melanggar meskipun sudah ditegur tiga kali, maka akan dibawa ke pengadilan. Untuk lokasi yang sudah dinyatakan bebas PKL seperti Petera dan Ayani, meskipun baru pertama kali berjualan, tetap langsung diamankan. Barang atau KTP dapat diamankan, lalu pedagang diminta datang ke kantor untuk menjalani proses penyidikan dan persidangan.

Hambatan yang sering dihadapi cukup banyak. Para pedagang cenderung lari dan memilih tempat-tempat strategis yang justru dilarang, seperti di depan DUTama. Selain itu, Satpol PP tidak hanya fokus pada PKL, karena masih banyak Perda lain yang juga harus ditegakkan, sehingga tenaga dan perhatian terbagi.

Dalam pelaksanaan Perda, Satpol PP selalu bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk PKL, koordinasi dilakukan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM karena pembinaan lebih banyak di sana.

Untuk penertiban, Satpol PP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI, POM, hingga kejaksaan dan pengadilan. Untuk masalah retribusi pasar, dulu sering membantu Dinas Keuangan, namun sekarang sudah beralih ke perusahaan daerah pasar.

Pengawasan harian PKL juga melibatkan kelurahan dan kecamatan. Satpol PP bekerja sama dengan Kasie Trantib di kelurahan, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah kelurahan dapat dikoordinasikan.

Menurut narasumber, masalah PKL tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Langkah strategis yang seharusnya dilakukan adalah menjalankan pembinaan secara sungguh-sungguh melalui UKM, Satpol PP, dan kelurahan. Penertiban adalah langkah terakhir setelah pembinaan, sosialisasi, dan teguran tidak diindahkan. Dengan berjalannya fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik, diharapkan semua pihak dapat taat pada aturan.

Mengenai efektivitas Perda dalam menciptakan ketertiban kota, narasumber menegaskan bahwa aturan dibuat untuk kenyamanan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pedagang. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dilakukan. Aturan menjadikan semuanya berjalan baik. Penertiban adalah langkah terakhir. Jika semua berjalan dengan baik, maka semuanya akan tercover. Intinya, pemerintah berusaha mengayomi masyarakat agar taat aturan dan dibina dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ Mulyadi, "Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Seksi Penegak Hukum)," 5 April 2026.

b. Informan Kedua

Nama : H Muhammad Faisal Hariyadi

Jabatan : Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Informan, Beliau Menyampaikan bahwa terkait Perda Nomor 26 Tahun 2012. Peraturan ini sudah berumur belasan tahun. Dari segi waktu, jelas sudah cukup lama. Namun selama belum ada perda pengganti, kami tetap menggunakannya sebagai landasan hukum. Isinya masih bisa dipakai, walaupun kondisi di lapangan sudah banyak berubah. Idealnya, perda seperti ini perlu disesuaikan lagi. Tapi sampai hari ini, revisi belum masuk agenda.

Mengenai pengawasan, perlu diluruskan bahwa DPRD tidak bisa memantau setiap hari pelaksanaan perda ini satu per satu. Tugas kami lebih ke arah memastikan kebijakan umum berjalan. Jumlah perda yang banyak membuat kami tidak mungkin mengawasi secara terperinci. Namun kalau ada keluhan warga atau usul dari pemangku kepentingan, kami pasti tindak lanjuti. Jadi secara makro, pengawasan tetap ada.

Dari pantauan kami, tingkat kepatuhan para pedagang saat ini masih tergolong rendah dan belum menunjukkan perubahan signifikan.

Soal kinerja Satpol PP dan dinas terkait, kami nilai sudah cukup baik. Mereka sudah menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada. Hanya saja, perlu lebih ditingkatkan lagi sisi pencegahannya. Jangan sampai selalu

menunggu ada pelanggaran baru bertindak. Edukasi ke pedagang harus lebih digencarkan.

Pemerintah kota memang tidak pernah memberikan tempat gratis kepada PKL melalui program dari DPRD. Mungkin di eksekutif ada kegiatan seperti itu, tapi dari kami sebagai legislator, tidak ada program khusus sosialisasi pemberian lahan gratis.

Kendala terbesar di lapangan justru bukan semata-mata dari pedagangnya, melainkan dari lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah itu sendiri. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari dinas perdagangan, dinas tata kota, maupun pemerintah kecamatan. Ketika masing-masing instansi berjalan dengan agenda dan prioritas yang berbeda-beda, upaya penertiban menjadi tidak konsisten dan mudah dipatahkan. PKL pun akhirnya belajar bahwa pelanggaran tidak akan ditindak secara serius karena penegakannya tidak seragam di semua wilayah. Satpol PP sebagai ujung tombak kami nilai sudah bekerja dengan baik. Saat ada PKL yang berjualan di tengah jalan raya atau di pinggir jalan yang bikin macet, mereka cepat turun. Yang kurang adalah pendekatan preventif. Lebih baik mencegah sebelum terjadi pelanggaran daripada hanya menindak setelah kejadian.

Ada beberapa Alasan Kenapa perda ini Belum Direvisi 1) Belum Masuk Agenda propemda, Revisi perda harus terlebih dahulu masuk dalam Program Pembentukan Perda atau direvisi dalam satu tahun kedepan. Sampai saat ini, perda PKL belum berhasil masuk dalam daftar prioritas tersebut karena kalah bersaing dengan isu-isu legislasi lain yang dianggap lebih

mendesak oleh DPRD maupun eksekutif. 2) Belum Ada evaluasi resmi sebagai dasar revisi, Revisi yang baik harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan perda yang terdokumentasi secara resmi. Sayangnya, evaluasi menyeluruh terhadap perda ini belum pernah dilakukan dan dilaporkan secara formal ke forum DPRD, sehingga tidak ada dasar kuat yang bisa dijadikan pijakan untuk memulai proses revisi..⁵¹

c. Informan Ketiga

Nama : Muhammad Mustakim, S.SOS., M.A.B

Jabatan : Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Informan, Ia memahami bahwa Perda Nomor 26 Tahun 2012 ini, dan perda ini sudah berusia sekitar 14 tahun. Secara usia, memang sudah cukup lama. Namun, selama belum ada perda baru yang menggantikan, peraturan ini tetap kami jadikan acuan. Perda ini masih relevan dan menjadi payung hukum bagi Satpol PP dan dinas terkait dalam melakukan penataan serta pengawasan terhadap PKL. Tapi jujur, kami juga melihat bahwa kondisi di lapangan sudah banyak berubah, sehingga ke depannya perlu ada pembaruan atau revisi. Sampai saat ini, revisi memang belum dilakukan.

Soal pengawasan, DPRD tidak turun secara mendetail setiap hari mengawasi pelaksanaan perda ini. Tugas kami lebih ke fungsi legislasi dan

⁵¹ Muhammad Faisal Hariyadi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Ketua Komisi II),” 25 Mei 2026.

pengawasan secara umum. Karena jumlah perda banyak, kami tidak bisa fokus ke satu perda saja. Namun, ketika ada masukan dari masyarakat atau usulan perubahan, kami pasti merespons. Jadi secara umum, pengawasan tetap berjalan, hanya tidak sedetail level teknis di lapangan. Kepatuhan PKL terhadap perda ini kami nilai belum cukup baik. Pemerintah kota sudah berupaya melakukan penataan dan relokasi, misalnya ke kawasan Pasar Lain di Baiman. Itu menunjukkan bahwa para pedagang cukup kooperatif.

Pelaksanaan penataan oleh Satpol PP dan Dinas Koperasi & UMKM juga sudah sesuai dengan amanat perda. Kami nilai kinerja mereka bagus. Tentu masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pencegahan, bukan hanya penindakan. Terkait sosialisasi pemberian tempat gratis kepada PKL, dari sisi DPRD kami tidak melakukan itu. Mungkin dari eksekutif atau dinas teknis ada kegiatan seperti itu, tapi kalau dari kami sebagai legislator, belum ada program sosialisasi semacam itu.

Kendala utama dalam pelaksanaan perda ini adalah soal kesadaran masyarakat. Memahami pedagang tentang pentingnya tertib ruang dan tidak berjualan di badan jalan itu tidak mudah. Mereka butuh penghasilan sehari-hari, sementara pemerintah juga terbatas anggaran untuk menyediakan tempat yang layak. Jadi wajar kalau kadang ada pedagang yang nekat berjualan di tempat terlarang. Atau mungkin kendala lainnya seperti Perda ini sudah mengatur sanksi, tetapi penerapannya masih lemah. PKL yang melanggar sering hanya ditegur, atau dipindahkan sebentar lalu kembali lagi. Tidak ada efek jera yang signifikan karena sanksi tidak dijalankan dengan

konsisten. evaluasi terhadap perda perlu dilakukan, terutama dari aspek waktu, pelaksanaan, kesesuaian lokasi relokasi, dan masalah pendanaan, atau bisa juga Kendala terbesar di lapangan seringkali berasal dari faktor eksternal di luar kendali pedagang maupun pemerintah, seperti tekanan dari pihak ketiga. Banyak pedagang yang sebenarnya mau tertib, tetapi terpaksa membayar 'iuran tidak resmi' kepada oknum tertentu agar diizinkan berjualan di lokasi-lokasi terlarang. Akibatnya, mereka menjadi korban dari sistem yang memaksa mereka untuk melanggar aturan demi mempertahankan tempat berdagang yang dianggap strategis. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah juga memperparah situasi. Misalnya, ketika Satpol PP menertibkan di satu titik, di lain waktu dinas pasar atau perizinan belum siap menyediakan lokasi alternatif yang jelas dan terjangkau. Keadaan ini membuat pedagang bingung dan akhirnya memilih kembali ke lokasi lama karena tidak ada kepastian. Hambatan lain adalah perubahan tata ruang kota yang tidak dipublikasikan secara merata, sehingga banyak PKL tidak mengetahui bahwa wilayah yang selama ini mereka tempati sudah berubah fungsi secara hukum. Tanpa sosialisasi yang masif dan terstruktur, ketidaktahuan ini terus menjadi sumber pelanggaran berulang.

Peran Satpol PP kami nilai sudah bagus. Mereka ujung tombak di lapangan. Ketika ada PKL yang berjualan di tengah jalan atau di pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas, mereka bertindak. Yang perlu ditingkatkan adalah upaya preventif, agar pedagang sadar sebelum bertindak.

Rekomendasi kami, pertama, perkuat sosialisasi kepada PKL tentang larangan berjualan di badan jalan. Kedua, pikirkan ulang skema relokasi dengan lebih hati-hati, karena memindahkan pedagang dari tempat yang sudah nyaman dan ramai pembeli ke tempat baru belum tentu membuat mereka tetap laris. Jangan sampai setelah direlokasi, omzet mereka malah turun drastis. Itu dua hal yang harus jadi perhatian serius ke depan.⁵²

d. Informan Keempat

Nama : Muhammad Yusuf, SH

NIP : 198812202011011003

Jabatan : Arsiparis Ahli Muda (Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin)

Berdasarkan hasil Wawancara dengan informan Beliau mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, meskipun perda tersebut sudah berusia sekitar 14 tahun (dari 2012 hingga 2026), perda ini masih relevan selama belum ada peraturan daerah baru yang menggantikannya. Perda ini masih menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penataan, relokasi, dan pengawasan terhadap PKL. Namun, beliau juga mengakui bahwa seharusnya perda ini

⁵² Muhammad Mustakim, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Anggota Komisi II),” 25 Mei 2026.

diperbarui karena perubahan kondisi di lapangan, meskipun hingga saat ini belum ada revisi.

Terkait pengawasan oleh DPRD, secara langsung dan mendetail terhadap implementasi perda ini tidak ada. DPRD lebih berfokus pada fungsi legislasi secara umum, melihat kebutuhan masyarakat. Namun, karena adanya usulan perubahan, berarti ada perhatian terhadap perda ini, meskipun secara umum DPRD mengawasi banyak perda sekaligus.

Tingkat kepatuhan PKL terhadap perda dinilai cukup baik secara umum. Pemerintah daerah telah melakukan penataan dan relokasi, misalnya ke Pasar Lain di Baiman. Pelaksanaan penataan oleh Satpol PP dan Dinas Koperasi & UMKM dinilai sudah sesuai dengan amanat perda. DPRD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PKL, dan dari sisi sekretariat DPRD, pelaksanaannya dinilai bagus.

Mengenai sosialisasi pemberian tempat gratis kepada PKL, dari pihak DPRD tidak ada. Mungkin dari pihak eksekutif atau koperasi ada, tetapi dari DPRD belum ada sosialisasi semacam itu.

Faktor penghambat efektivitas perda antara lain adalah rumitnya masalah kesadaran masyarakat. Memahami masyarakat tentang pentingnya penataan itu berat, karena di satu sisi masyarakat butuh penghasilan, sementara penyediaan tempat membutuhkan waktu dan anggaran. Akibatnya, masyarakat sering berinisiatif sendiri berjualan di tempat yang tidak semestinya. Meski demikian, perda sudah dijalankan, dan pemerintah daerah serta UMKM telah melakukan penelitian, penataan, dan relokasi.

Evaluasi terhadap perda seharusnya dilakukan dari sisi waktu (karena sudah lama, perlu dilihat kembali relevansinya), sisi pelaksanaan, ketentuan tempat relokasi, serta pendanaan. Peran Satpol PP dalam menegakkan perda dinilai penting dan sudah bagus, misalnya ketika ada PKL yang berjualan di tengah badan jalan atau di pinggir jalan yang mengganggu. Pengawasan sudah dilakukan, meskipun perlu ditingkatkan, terutama ke arah pencegahan agar masyarakat sadar tidak menggunakan badan jalan atau pinggir jalan.

Rekomendasi dari DPRD agar efektivitas perda tentang PKL meningkat adalah: pertama, sosialisasi kepada PKL agar tidak berjualan di tempat yang mengganggu jalan; kedua, perlu pemikiran matang terkait penempatan relokasi, karena memindahkan PKL dari tempat yang nyaman ke tempat lain belum tentu membuat dagangan mereka tetap laris, sehingga omset bisa hilang.⁵³

e. Informan Kelima

Nama : Bejo

Umur : 48

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan Di kawasan Pemurus Dalam Tidak Mengetahui Peraturan daerah kota banjarmasin no 26 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan PKL, informan berjualan sudah lama kurang lebih 10 tahun, informan juga mengaku tidak pernah dapat sosialisasi

⁵³ Muhammad Yusuf, "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Arsiparis Ahli Muda)," 25 Mei 2026.

dari pemerintah terkait peraturan yang ada, dilain sisi Satpol PP juga tidak pernah menertibkan tempat informan berjualan, salah satu kendala nya yang di hadapi ialah belum ada lokasi berdagang yang sesuai, sehingga mereka berpindah pindah berjualan, informan juga berharap agar pemerintah menyediakan tempat yang khusus bagi para pedagang kaki lima agar mereka dapat berjualan dengan rasa aman dan tertib dari sebelumnya.⁵⁴

f. Informan Keenam

Nama : Dewi

Umur : 41

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kawasan siring informan tidak mengetahui adanya peraturan kota Banjarmasin No 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Ia mengaku sudah berjualan kurang lebih 15 tahun di kawasan siring, beliau juga dulu pernah mendapat sosialisasi dari Satpol PP akan tetapi diatasi dengan bagian tentara karena berdekatan dengan tentara dan mereka sering membeli dagangan para pedagang kaki lima

Informan mengaku lebih nyaman berjualan di tempatnya saat ini. Ia tidak mau dipindahkan. Jika pemerintah menyediakan tempat khusus untuk mengumpulkan para pedagang, Informan setuju dan merasa itu membantu. Ia menyebut bahwa pemberian tempat seperti itu adalah hal yang baik.

⁵⁴ Bejo, "Pedagang Kaki Lima," 19 Januari, 2026.

Sepanjang berjualan di lokasi sekarang, Informan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah pernah memberikan tempat seperti Pasar Wadai, dan ia sendiri mendapatkan bagian karena sudah lama berdagang. Mengenai biaya ia menyebut bahwa membayar retribusi setiap hari Kepada tentara untuk lampak (tempat berjualan) dan lampu. Biayanya sebesar Rp10.000 per hari.⁵⁵

g. Informan Ketujuh

Nama : Kaconk

Umur : 42

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kawasan siring informan tidak mengetahui adanya peraturan kota Banjarmasin No 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Ia mengaku sudah berjualan kurang lebih 15 tahun di kawasan siring, beliau juga dulu pernah mendapat sosialisasi dari Satpol PP akan tetapi diatasi dengan bagian tentara karena berdekatan dengan tentara dan mereka sering membeli dagangan para pedagang kaki lima,

Informan mengaku lebih nyaman berjualan di tempatnya saat ini. Ia tidak mau dipindahkan. Jika pemerintah menyediakan tempat khusus untuk mengumpulkan para pedagang, Informan setuju dan merasa itu membantu. Ia menyebut bahwa pemberian tempat seperti itu adalah hal yang baik.

⁵⁵ Dewi, "Pedagang Kaki Lima," 19 Januari, 2026.

Sepanjang berjualan di lokasi sekarang, Informan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah pernah memberikan tempat seperti Pasar Wadai, dan ia sendiri mendapatkan bagian karena sudah lama berdagang. Mengenai biaya ia menyebut bahwa membayar retribusi setiap hari Kepada tentara untuk lampak (tempat berjualan) dan lampu. Biayanya sebesar Rp10.000 per hari⁵⁶.

h. Informan Kedelapan

Nama : Iwan

Umur : 38

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan Hasil Wawancara dari informasin di area taman kamboja ia tidak mengetahui adanya peraturan Kota Banjarmasin No 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, ia berjualan kurang lebih 3 tahun di tempat itu, ia mengakui sering di tertibkan oleh satpol pp dan bahkan pernah di sidang oleh pihak terkait karena sering melakukan pelanggaran, tetapi ia sampai saat ini masih berjualan di tempat tersebut karena baginya di sana tempat yang cukup ramai orang orang yang membeli dagangannya, ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan tempat yang nyaman bagi pedagang tetapi juga ia berharap pemerintah memberikan bantuan semacam sembako kepada para pedagang kaki lima. Adapun kendala

⁵⁶ Kaconk, "Pedagang Kaki Lima," 19 Januari , 2026.

yang dihadapi informan saat berdagang ialah kadang tempat yang ia berjualan terkadang banjir⁵⁷.

i. Informan Kesembilan

Nama : Ihsan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Informan Di jalan Sungai Gardu, ia sebelumnya tidak mengetahui perda tersebut akan tetapi setelah dapat sosialisasi dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan oleh pemerintah iya mengetahui akan perda tersebut, beliau sudah lama berjualan di tempat itu, beliau menerangkan bahwa beliau berjualan setiap ada pasar malam di jalan sungai gardu yaitu di hari rabu malam dan sabtu malam, informan mengatakan bahwa satpol pp jarang patroli ke daerah sungai gardu tersebut, ia berharap pemerintah memberikan tempat yang khusus dan nyaman untuk berdagang sehingga tidak menggunakan bahu jalan yang membuat macet saat berdagang seperti saat ini.⁵⁸

j. Informan Kesepuluh

Nama : Fahmi

Umur : 34

Pekerjaan : Berdagang

⁵⁷ Iwan, "Pedagang Kaki Lima," 21 April , 2026.

⁵⁸ Ihsan, "Pedagang Kaki Lima," 26 Maret, 2025.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan informan di jalan sungai gardu, Informan tidak mengetahui adanya peraturan daerah kota banjarmasin No 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, tidak ada sosialisasi yang ia dapat dari pemerintah terkait perda tersebut. Informan mengatakan bahwa ia sudah lama berjualan di jalan sungai gardu, mengenai patroli satpol pp ia mengatakan jarang ada yang kesini. Informan mengatakan bahwa selama ia berjualan ada retribusi untuk RT/RW setempat. Mengenai tempat informan berharap bahwa pemerintah terkait bisa memberikan tempat yang nyaman untuk berdagang dan ia berharap agar pemerintah bisa membagi tempat untuk masing masing kecamatan agar tidak menumpuk di satu tempat.

59

k. Informan kesebelas

Nama : Jamal

Umur : 28

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan informan di jalan sungai gardu bahwa ia tidak tahu adanya peraturan yang mengatur tentang adanya pedagang seperti nya, ia mengungkapkan bahwa ia baru saja berdagang di area situ karena dia mendapat info teman pedagang lainnya bahwa ada pasar malam di area sungai gardu. Informan mengatakan selama ia berdagang belum ada satpol pp menertibkan para pedagang, dan informan mengaku bahwa ia sadar selama ia berdagang menyadari membuat kemacetan dan

⁵⁹ Fahmi, "Pedagang Kaki Lima," 26 Maret, 2025.

membuat kumuh, namun dia tetap melakukannya agar dapat pemasukkan. Ia mengungkapkan bahwa ia berharap agar pemerintah dapat memberikan tempat untuk para pedagang berjualan yang nyaman dan tidak membuat macet.⁶⁰

l. Informan kedua belas

Nama : Ahmad

Umur : 27

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan Hasil Wawancara di Jalan Gerilya Informan Tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur para pedagang, ia mengaku nyaman berjualan ditempat meskipun baru saja berdagang disana, ia mengatakan bahwa sangat jarang satpol pp berpatroli ke area gerilya dan ia tidak pernah dapat sosialisasi dari pemerintah, terkait retribusi mereka bayar kepada sekolah untuk lampu di tempat ia berdagang. ia mengharapkan untuk pemerintah agar memberikan tempat khusus bagi pedagang yang nyaman dan tertib.⁶¹

m. Informan ketiga belas

Nama : Sinta

Umur : 39

Pekerjaan : Berdagang

⁶⁰ Jamal, "Pedagang Kaki Lima," 26 Maret, 2025.

⁶¹ Ahmad, "Pedagang Kaki Lima," 17 April, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di jalan lingkar dalam selatan Ia mengaku tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pedagang seperti dirinya. Selama berdagang ia belum pernah ditertibkan oleh Satpol PP. Ia Menyadari bahwa aktivitas jualannya menyebabkan kemacetan, tetapi ia tetap melakukannya demi mendapatkan penghasilan. Informan mengatakan dia tidak berjualan di tempat situ saja, jalan lingkar dalam selatan tempat pasar malam khususnya di malam jumat yang dimana banyak berkumpulnya para pedagang kaki lima berjualan. Ia berharap pemerintah bisa menyediakan tempat berjualan yang nyaman bagi para pedagang dan tidak menimbulkan kemacetan.⁶²

n. Informan keempat belas

Nama : Adhani

Umur : 29

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan di kawasan Jalan Ahmad Yani, informan menyatakan tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ia mengaku belum pernah menerima sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan tersebut. Informan menjelaskan bahwa ia cukup lama berdagang di lokasi tersebut dan menilai kehadiran petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan itu

⁶² Sinta, "Pedagang Kaki Lima," 4 Juni, 2026.

dulu nya sering patroli tapi belakang tahun ini jarang. Selama menjalankan aktivitas dagangnya, informan tidak ada membayar retribusi di tempat ia berdagang. Terkait harapannya, informan menginginkan agar pemerintah menyediakan tempat berdagang yang nyaman dan dapat membagi lokasi usaha untuk setiap pedagang.⁶³

o. Informan kelima belas

Nama : Sukur

Umur : 41

Pekerjaan : Berdagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Informan mengaku tahu kalau ada peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Ia pernah mendengar tentang Perda Nomor 26 Tahun 2012. Namun yang menarik, pengetahuannya tidak berasal dari sosialisasi pemerintah seperti dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, atau kelurahan. Informan mengetahui keberadaan Perda ini dari obrolan dengan sesama pedagang, dari mendengar cerita pedagang lain yang pernah ditertibkan, atau dari informasi yang beredar di lingkungannya secara tidak resmi. Informan mengatakan bahwa Satpol PP jarang sekali terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani. Informan berharap kedepannya pemerintah tidak hanya sibuk menertibkan pedagang kecil seperti dirinya, tetapi juga harus berani menindak pihak-pihak lain yang juga melanggar aturan. Ia melihat banyak pelanggaran lain di sekitarnya, misalnya ada pengusaha besar yang

⁶³ Adhani, "Pedagang Kaki Lima," 6 Juni, 2026.

membuang limbah ke sungai, atau ada pemilik toko yang seenaknya menempatkan barang dagangan sampai memakan badan jalan. Tapi kenapa yang selalu kena razia hanya PKL? Ia merasa perlakuan pemerintah tidak adil. Ia berharap ke depannya penegakan hukum dilakukan secara adil untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Kalau PKL salah, ya ditertibkan. Tapi kalau pengusaha besar atau toko-toko besar juga salah, mereka juga harus ditindak. Jangan sampai PKL terus-menerus menjadi sasaran empuk hanya karena mereka lemah dan tidak punya kuasa untuk melawan. Menurutnya, keadilan adalah hal yang paling ia harapkan dari pemerintah.⁶⁴

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Peneliti akan menyajikan deskripsi singkat hasil wawancara dalam bentuk matriks. Mengenai wawancara dengan beberapa terkait peraturan daerah kota Banjarmasin no 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima

Matrik

Table 1 Matrix hasil wawancara

Aspek	Satpol PP kota Banjarmasin	DPRD Kota Banjarmasin	Pedagang Kaki Lima
Pengetahu an kebijakan	Mengetahui Perda No. 26/2012	Mengetahui Perda No. 26/2012, namun	Mayoritas PKL tidak mengetahui Perda No. 26/2012. Hanya

⁶⁴ Sukur, "Pedagang Kaki Lima," June 6, 2026.

	karena merupakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Banjarmasin .	mengakui bahwa peraturan ini sudah berusia sekitar 14 tahun (sejak 2012) dan belum pernah direvisi meskipun kondisi di lapangan sudah banyak berubah.	satu informan (Sukur) yang mengaku tahu, itupun pengetahuannya berasal dari obrolan sesama pedagang dan informasi tidak resmi, bukan dari sosialisasi pemerintah. Ihsan mengetahui Perda setelah mengikuti pelatihan. PKL lainnya (Bejo, Dewi, Kaconk, Iwan, Fahmi, Jamal, Ahmad, Sinta, Adhani) tidak mengetahui sama sekali.
--	--	--	---

Dasar hukum pelaksanaan	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan utama Satpol PP dalam melakukan penertiban, penataan, dan pengawasan terhadap PKL di seluruh	Perda No. 26/2012 masih digunakan sebagai landasan hukum meskipun secara usia sudah lama (belasan tahun). Selama belum ada Perda pengganti, peraturan ini tetap menjadi payung hukum bagi Satpol PP dan dinas terkait. Revisi belum masuk agenda DPRD.	PKL pada umumnya tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur kegiatan berdagang mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa berjualan di tempat tertentu bisa ditertibkan, tetapi tidak memahami peraturan spesifik yang melarang atau memperbolehkan
-------------------------	--	--	--

	wilayah Kota Banjarmasin .		kan lokasi berdagang.
Sosialisasi Perda	Sosialisasi sudah dilakukan sejak sebelum Perda terbit hingga saat ini. Namun karena saat ini sudah masuk ranah penegakan hukum, Satpol PP lebih fokus pada penertiban dan penindakan	DPRD tidak memiliki program sosialisasi khusus terkait Perda PKL. Pemberian tempat gratis atau sosialisasi tentang lahan berdagang tidak pernah dilakukan dari sisi legislasi. Pemerintah kota (eksekutif) mungkin memiliki kegiatan seperti	Hanya sebagian kecil PKL yang pernah menerima sosialisasi. Ihsan mendapat sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah. PKL di kawasan Siring (Dewi dan Kaconk) pernah mendapat sosialisasi dari Satpol PP akan tetapi TNI menjaga / melindungi para PKL karena lokasi mereka berdekatan dengan pos TNI. Sebagian besar PKL lainnya (Bejo,

	daripada sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan	itu, tetapi dari DPRD tidak ada	Fahmi, Jamal, Ahmad) mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali.
Penertiban dan penegakan hukum	Satpol PP melakukan patroli rutin hampir 4 kali dalam sehari (pagi, siang, sore, dan malam). Penegakan sudah sampai tahap justisial, yaitu pelanggaran	DPRD menilai kinerja Satpol PP dan dinas terkait sudah cukup baik dalam hal penindakan. Satpol PP dinilai cepat bertindak ketika ada PKL yang berjualan di tengah jalan raya atau di pinggir jalan yang menyebabkan	Pengalaman PKL terhadap penertiban sangat bervariasi. Iwan (Taman Kamboja) sering ditertibkan dan bahkan pernah disidang karena pelanggaran berulang. Sebaliknya, PKL di Siring (Dewi dan Kaconk) Hampir tidak pernah

	Perda dibawa ke persidangan dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan. Untuk lokasi yang sudah dinyatakan bebas PKL seperti Petera dan Ayani, meskipun baru pertama kali berjualan, tetap langsung diamankan dan barang	kemacetan. Namun yang dinilai kurang adalah pendekatan preventif, karena selama ini tindakan lebih banyak bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran.	ditertibkan karena lokasi mereka dekat dengan pos TNI yang sering membeli dagangan mereka. PKL di Sungai Gardu (Ihsan, Fahmi, Jamal) dan Jalan Gerilya (Ahmad) mengatakan bahwa Satpol PP jarang atau bahkan tidak pernah berpatroli ke daerah mereka.
--	---	--	---

	atau KTP disita.		
Konsistensi i penerapan di lapangan	Satpol PP mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan kendala berupa PKL yang bermain petak umpet: saat petugas ada mereka hilang, saat petugas pergi mereka muncul kembali. Namun secara prosedural,	DPRD mengamati bahwa penerapan Perda di lapangan tidak konsisten. PKL yang melanggar sering hanya ditegur atau dipindahkan sebentar lalu kembali lagi ke tempat semula. Tidak ada efek jera yang signifikan karena sanksi tidak dijalankan dengan konsisten. Selain itu, kebijakan	Ketidakkonsistenan sangat terasa oleh PKL. Ada lokasi yang sering ditertibkan (Taman Kamboja), ada yang tidak pernah (Sungai Gardu, Lingkar Dalam Selatan) Sukur secara tegas menyoroti ketidakadilan ini: ia melihat banyak pelanggaran lain di sekitarnya (pengusaha limbah ke sungai, pemilik toko yang memakan badan jalan) tetapi yang selalu kena razia hanya PKL. Ia

	Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai dengan amanat Perda.	relokasi ke Pasar Lain di Baiman juga belum sepenuhnya berhasil karena belum semua PKL mau pindah.	merasa pemerintah tidak adil.
Kendala Utama Pelaksanaan	Kendala utama yang dihadapi Satpol PP adalah perilaku PKL yang cenderung lari dan memilih tempat-tempat strategis yang justru	DPRD mengidentifikasi beberapa kendala utama. Pertama, kesadaran masyarakat khususnya PKL masih sangat rendah. Mengajak pedagang agar mau tertib dan tidak memakan	PKL menghadapi berbagai kendala dalam berdagang. Bejo mengaku belum ada lokasi berdagang yang sesuai sehingga ia harus berpindah-pindah tempat. Dewi dan Kaonk mengaku tidak mau dipindahkan dari lokasi mereka saat ini karena sudah

	dilarang, seperti di depan pusat perbelanjaan DUtama. Selain itu, Satpol PP tidak hanya fokus pada PKL karena masih banyak Perda lain yang juga harus ditegakkan, sehingga tenaga dan perhatian personel terbagi ke berbagai sektor	bahu jalan adalah pekerjaan berat karena mereka butuh penghasilan setiap hari. Kedua, pemerintah tidak memiliki anggaran instan untuk menyediakan lokasi jualan yang representatif. Ketiga, terjadi konflik kepentingan antar PKL di mana pedagang lama yang sudah lama berjualan di suatu lokasi	nyaman dan ramai pembeli, meskipun mereka setuju jika pemerintah menyediakan tempat khusus untuk mengumpulkan PKL. Iwan menghadapi kendala kadang banjir di tempat berdagangnya. Jamal mengaku sadar bahwa berdagang di badan jalan menyebabkan kemacetan dan kesumuhan, tetapi ia tetap melakukannya karena butuh pemasukan harian. Selain itu, beberapa PKL juga mengaku
--	--	--	---

	penegakan Perda lainnya.	sering merasa memiliki hak atas tempat tersebut dan menolak relokasi. Keempat, sanksi dalam Perda belum diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera.	harus membayar retribusi informal kepada pihak ketiga seperti TNI (Rp10.000 per hari), RT/RW setempat, atau sekolah.
Koordinasi antar instansi	Satpol PP selalu bekerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Perda. Untuk PKL,	DPRD tidak terlibat langsung dalam koordinasi teknis harian. Pengawasan DPRD bersifat makro, yaitu memastikan kebijakan umum	PKL tidak terlibat dalam koordinasi antar instansi. Namun beberapa PKL seperti Ihsan mengaku pernah mengikuti program pelatihan yang diadakan

	koordinasi dilakukan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM karena pembinaan lebih banyak dilakukan oleh dinas tersebut. Untuk penertiban, Satpol PP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian,	berjalan dan menindaklanjuti keluhan warga atau usulan dari pemangku kepentingan. DPRD tidak bisa memantau setiap hari pelaksanaan Perda satu per satu karena jumlah Perda yang banyak.	pemerintah, yang merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan dinas terkait. PKL lainnya tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah atau koordinasi apapun terkait pengaturan tempat berdagang
--	---	---	---

	TNI, POM, kejaksaan, dan pengadilan. Pengawasan harian PKL juga melibatkan kelurahan dan kecamatan melalui Kasie Trantib di tingkat kelurahan.		
Evaluasi Kebijakan	Satpol PP menilai bahwa masalah PKL tidak pernah habis dari dulu	DPRD menilai bahwa evaluasi terhadap Perda perlu dilakukan secara berkala, terutama dari aspek umur	PKL tidak dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan. Namun dari harapan mereka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada

hingga sekarang. Langkah strategis yang seharusnya dilakukan adalah menjalankan pembinaan secara sungguh-sungguh melalui UKM, Satpol PP, dan kelurahan. Penertiban adalah langkah terakhir setelah	Perda (karena sudah 14 tahun), pelaksanaan di lapangan, kecocokan lokasi relokasi, dan masalah biaya. DPRD merekomendasikan dua hal utama: pertama, perbanyak sosialisasi kepada PKL bahwa berjualan di badan jalan dilarang; kedua, desain ulang pola relokasi dengan lebih matang karena memindahkan PKL dari tempat	saat ini belum memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar PKL menginginkan tempat khusus yang nyaman, tertib, tidak menyebabkan kemacetan, dan tidak banjir. Beberapa PKL juga menginginkan bantuan sembako dan pembagian tempat per kecamatan agar tidak menumpuk di satu lokasi
---	--	---

	pembinaan, sosialisasi, dan teguran tidak diindahkan. Satpol PP berharap dengan berjalannya fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik, semua pihak dapat taat pada aturan.	yang sudah nyaman dan ramai pembeli ke lokasi baru dapat menyebabkan omset mereka turun drastis.	
Harapan Ke depan	Satpol PP berharap agar pembinaan dilakukan secara	DPRD berharap agar ke depan sosialisasi kepada PKL diperkuat, terutama tentang	Seluruh PKL yang diwawancarai memiliki harapan yang relatif sama, yaitu pemerintah menyediakan tempat

	sungguh-sungguh melalui dinas terkait, dan penertiban hanya menjadi langkah terakhir. Dengan berjalannya fungsi pengawasan dan pembinaan yang baik, diharapkan semua pihak dapat taat pada aturan demi kenyamanan	larangan berjualan di badan jalan. Selain itu, skema relokasi harus dipikirkan ulang dengan lebih hati-hati agar setelah direlokasi omset PKL tidak turun drastis. DPRD juga berharap agar pendekatan preventif lebih ditingkatkan, jangan sampai selalu menunggu ada pelanggaran baru bertindak	khusus yang nyaman, aman, dan tertib bagi mereka berdagang. Bejo berharap dapat berjualan dengan rasa aman dan tertib. Ihsan berharap tidak perlu menggunakan bahu jalan yang membuat macet. Jamal berharap tempat yang tidak membuat macet. Ahmad berharap tempat yang nyaman dan tertib. Fahmi berharap pemerintah membagi tempat untuk masing-masing kecamatan agar tidak menumpuk di satu
--	--	---	--

	bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pedagang. Pemerintah berusaha mengayomi masyarakat agar taat aturan dan dibina dengan baik.		tempat. Iwan selain menginginkan tempat nyaman juga berharap bantuan sembako. Dewi dan Kaconk berharap jika ada tempat khusus mereka setuju dikumpulkan asalkan tempatnya nyaman.
--	---	--	---

Matriks rekapitulasi data di atas menyajikan hasil wawancara mendalam terhadap dua belas informan yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu aparat Satpol PP selaku ujung tombak penegakan Perda di lapangan, anggota DPRD dan sekretariat DPRD selaku pemegang fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan, serta para Pedagang Kaki Lima itu sendiri sebagai objek sekaligus subjek yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Penjelasan berikut akan menguraikan secara rinci setiap aspek yang

tercantum dalam matriks, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas Perda Nomor 26 Tahun 2012 di Kota Banjarmasin.

C. Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di Bab II, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh isi norma itu sendiri, melainkan oleh lima faktor kunci yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Apabila kelima faktor ini diterapkan untuk menganalisis temuan lapangan sebagaimana telah disajikan dalam matriks dan uraian wawancara di Bab IV, maka akan tampak mengapa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum berjalan secara optimal.

Pertama, dari faktor hukumnya, Perda ini secara formal telah memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan yang sah. Namun demikian, temuan wawancara dengan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Mustakim dan H Muhammad Faisal Hariyadi, mengungkapkan bahwa Perda tersebut sudah berusia sekitar 14 tahun dan belum pernah direvisi meskipun kondisi di lapangan telah banyak berubah. Kesiapan sanksi

yang diatur dalam Pasal 37 (sanksi administrasi berupa teguran hingga pembongkaran paksa) dan Pasal 39 (pidana kurungan tiga bulan atau denda lima puluh juta rupiah) secara normatif tampak tegas, tetapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa sanksi tersebut jarang diterapkan secara konsisten. Sebagaimana diakui oleh Kepala Seksi Penegakan Satpol PP, Mulyadi, bahwa penegakan hukum baru mencapai tahap justisial dalam tiga sampai empat tahun terakhir, itupun hanya untuk pelanggaran berulang yang tergolong berat.

Kedua, faktor penegak hukum ternyata menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Satpol PP sebagai ujung tombak telah melakukan patroli rutin hampir empat kali dalam sehari, bahkan telah menjalin koordinasi dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, hingga pengadilan. Namun, berdasarkan pengakuan Mulyadi, personel Satpol PP tidak hanya terfokus pada penertiban PKL, melainkan juga harus menegakkan puluhan Perda lain di Kota Banjarmasin. Akibatnya, perhatian dan tenaga mereka terbagi ke berbagai sektor. Lebih lanjut, anggota DPRD seperti Muhammad Mustakim menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Satpol PP masih lebih bersifat reaktif (menunggu pelanggaran dan baru bertindak) daripada preventif (mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi dan pendekatan sosial). Kelemahan dalam aspek mentalitas dan strategi penegakan hukum ini secara langsung menghambat efektivitas Perda, sebagaimana ditegaskan dalam teori Soekanto bahwa berfungsinya hukum sangat ditentukan oleh kepribadian dan cara kerja para penegak hukum.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas menjadi kendala klasik yang tidak kalah pentingnya. Wawancara dengan para PKL seperti Bejo, Ihsan, dan Fahmi secara seragam mengungkapkan bahwa ketiadaan lokasi berdagang yang layak dan resmi menjadi alasan utama mereka tetap bertahan di tempat-tempat terlarang. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi dan UMKM memang telah menyediakan sentra PKL seperti kuliner Baiman, tetapi berdasarkan penelitian sebelumnya yang dikutip dalam latar belakang, lokasi tersebut justru dinilai kurang strategis dan membebani PKL dengan biaya sewa yang tinggi karena tanahnya bukan milik pemerintah daerah. Selain itu, Satpol PP sendiri mengakui bahwa jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Banjarmasin dan banyaknya titik rawan pelanggaran. Tanpa dukungan sarana fisik (lahan berdagang yang representatif) dan sumber daya manusia yang memadai, upaya penegakan hukum akan berlangsung pincang.

Keempat, faktor masyarakat dalam hal ini para Pedagang Kaki Lima menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi hal itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif yang mereka hadapi. Dari Sebelas informan PKL yang diwawancarai, Sembilan di antaranya mengaku tidak mengetahui keberadaan Perda Nomor 26 Tahun 2012. Bejo, misalnya, telah berjualan sekitar sepuluh tahun namun tidak pernah menerima sosialisasi dari pemerintah. Iwan di taman Kamboja bahkan mengaku sering ditertibkan dan pernah disidang, tetapi ia tetap kembali berjualan di tempat yang sama karena lokasi tersebut ramai pembeli. Yang menarik, Jamal secara jujur mengakui

bahwa ia sadar berdagang di badan jalan menyebabkan kemacetan dan kesan kumuh, tetapi ia tetap melakukannya demi mendapatkan pemasukan harian. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum PKL sangat rendah, bukan semata-mata karena faktor internal individual, melainkan karena absennya sosialisasi yang sistematis dan tiadanya pilihan lokasi alternatif yang layak.

Kelima, faktor kebudayaan atau pola perilaku yang telah mengakar di masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas Perda. Aktivitas berdagang di pinggir jalan, trotoar, dan taman kota seperti di kawasan Siring telah berlangsung selama belasan tahun, sebagaimana diakui oleh Dewi dan Kaconk yang sudah berjualan sekitar lima belas tahun. Budaya ini tidak hanya melekat pada PKL, tetapi juga didukung oleh masyarakat pembeli yang terbiasa berbelanja di tempat-tempat tersebut. Lebih dari itu, temuan lapangan mengungkap adanya praktik retribusi informal, di mana PKL di kawasan Siring membayar Rp10.000 per hari kepada pihak TNI, PKL di Jalan Sungai Gardu membayar kepada RT/RW setempat, dan PKL di Jalan Gerilya membayar kepada sekolah. Praktik semacam ini memperkuat eksistensi PKL di lokasi terlarang karena mereka merasa telah "membayar izin" kepada otoritas informal, sehingga kepatuhan terhadap Perda menjadi nomor dua.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan lima faktor Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa dari kelima faktor tersebut, empat faktor berada dalam kondisi lemah atau tidak mendukung efektivitas Perda, yaitu faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Sementara faktor hukum (Perda itu sendiri) secara formal memang ada, tetapi

substansinya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan dinamika lapangan. Akibatnya, efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tergolong rendah, di mana target untuk menciptakan kota yang bersih, tertib, dan nyaman belum tercapai secara optimal.

2. Analisis Faktor Penghambat Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima

Mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas Perda Nomor 26 Tahun 2012, peneliti menggunakan dua kerangka teori yang telah diuraikan secara mendalam di Bab II secara simultan, yaitu Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima yang bersumber dari ketentuan konstitusional (Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Kedua teori ini digunakan secara simultan, artinya bersamaan dan saling melengkapi, karena faktor penghambat efektivitas Perda tidak hanya bersumber dari kelemahan internal dalam implementasi hukum (yang dijelaskan oleh Teori Soekanto), tetapi juga bersumber dari kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap hak-hak konstitusional PKL (yang dijelaskan oleh Teori Perlindungan Hukum). Dengan menggabungkan kedua perspektif ini secara simultan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor penghambat secara lebih komprehensif dan tidak sepihak.

a. Faktor Penghambat Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya (substansi peraturan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam konteks analisis faktor penghambat, kelima faktor ini justru menjadi lokus di mana hambatan-hambatan itu muncul. Temuan lapangan di Bab IV menunjukkan bahwa dari kelima faktor tersebut, keempat faktor berada dalam kondisi yang menghambat efektivitas Perda, sementara satu faktor lainnya (faktor hukum) juga tidak sepenuhnya mendukung karena substansi Perda sudah usang.

Faktor hukum sebagai penghambat terletak pada kenyataan bahwa Perda Nomor 26 Tahun 2012 sudah berusia sekitar empat belas tahun dan belum pernah direvisi, sebagaimana diakui oleh anggota DPRD, H Muhammad Faisal Hariyadi dan Muhammad Mustakim. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial ekonomi di lapangan menciptakan kesenjangan yang menghambat efektivitas. Sanksi yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 39, meskipun secara normatif terlihat tegas, ternyata sulit diterapkan karena tidak didukung oleh kondisi objektif PKL yang sebagian besar berada pada level ekonomi menengah ke bawah. Dalam teori Soekanto, hambatan ini muncul karena hukum tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada sasaran komunikasi hukum, sehingga hukum tidak punya

pengaruh atau bahkan mempunyai pengaruh negatif karena kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi dan dipahami.

Faktor penegak hukum sebagai penghambat terlihat dari keterbatasan personel Satpol PP yang tidak hanya fokus pada PKL tetapi juga harus menegakkan puluhan Perda lain. Berdasarkan wawancara dengan Mulyadi, meskipun patroli dilakukan hampir empat kali sehari, jangkauan petugas tidak mampu menyentuh seluruh titik pelanggaran. PKL di Jalan Sungai Gardu dan Jalan Gerilya, misalnya, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi Satpol PP. Selain itu, pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif (menunggu pelanggaran) daripada preventif (mencegah pelanggaran melalui sosialisasi dan pembinaan).⁶⁵ Anggota DPRD, Muhammad Mustakim, menilai bahwa kurangnya pendekatan preventif ini menjadi hambatan serius karena penertiban tanpa pembinaan hanya akan menghasilkan efek sementara; PKL akan pergi saat petugas datang dan kembali lagi saat petugas pergi. ⁶⁶Dalam teori Soekanto, hambatan pada faktor penegak hukum ini terjadi karena adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku, di mana secara normatif penegak hukum diharapkan bertindak proaktif, tetapi secara faktual mereka terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan strategi yang kurang tepat.

Faktor sarana dan fasilitas sebagai penghambat merupakan hambatan yang paling konkrit dan sering dikeluhkan oleh para PKL. Berdasarkan wawancara

⁶⁵ Mulyadi, "Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Seksi Penegak Hukum)."

⁶⁶ Mustakim, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Anggota Komisi II)."

dengan Bejo, ia harus berpindah-pindah tempat karena belum ada lokasi berdagang yang sesuai. Ihsan mengaku terpaksa menggunakan bahu jalan saat pasar malam karena tidak ada tempat khusus yang disediakan pemerintah. Sentra PKL yang telah disediakan seperti kuliner Baiman, berdasarkan penelitian Sebelumnya yang dikutip dalam latar belakang, dinilai kurang strategis dan membebani PKL dengan biaya sewa tinggi karena tanahnya bukan milik pemerintah daerah. Satpol PP juga mengakui bahwa jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Banjarmasin yang mencapai 98,46 km². Dalam teori Soekanto, tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan baik dan lancar. Hambatan ini bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya dengan semangat aparat semata.

Faktor masyarakat sebagai penghambat terutama terletak pada rendahnya kesadaran hukum PKL yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi. Dari Sebelas informan PKL, Sembilan di antaranya mengaku tidak mengetahui keberadaan Perda. Bejo yang telah berjualan sepuluh tahun tidak pernah mendengar peraturan tersebut⁶⁷. Dewi dan Kaconk yang sudah lima belas tahun berjualan di Siring juga tidak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur kegiatan mereka⁶⁸. Jamal dengan jujur mengakui bahwa ia sadar berdagang di badan jalan menyebabkan kemacetan, tetapi ia tetap melakukannya karena butuh pemasukan harian⁶⁹. Dalam teori Soekanto, hambatan pada faktor

⁶⁷ Bejo, "Pedagang Kaki Lima."

⁶⁸ Dewi, "Pedagang Kaki Lima."

⁶⁹ Jamal, "Pedagang Kaki Lima."

masyarakat ini terjadi karena hukum tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak memahami isi dan tujuan dari Perda tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kesiapan mental untuk mematuhi hukum, dan hukum pun tidak punya pengaruh terhadap perilaku mereka.

Faktor kebudayaan sebagai penghambat terlihat dari praktik berdagang di pinggir jalan, trotoar, dan taman kota yang telah mengakar selama belasan tahun. Dewi dan Kaonk yang sudah lima belas tahun berjualan di Siring adalah bukti bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin. Praktik retribusi informal yang ditemukan di berbagai lokasi (PKL di Siring membayar Rp10.000 per hari kepada TNI, PKL di Sungai Gardu membayar kepada RT/RW, PKL di Jalan Gerilya membayar kepada sekolah) semakin memperkuat hambatan budaya ini karena PKL merasa telah "membayar izin" kepada otoritas informal, sehingga kepatuhan terhadap Perda menjadi nomor dua. Dalam teori Soekanto, semakin baik budaya suatu masyarakat, maka semakin baik pula penerapan hukum. Sebaliknya, jika budaya yang hidup di masyarakat justru berlawanan dengan budaya yang hendak dibangun oleh hukum, maka efektivitas hukum akan sangat rendah. Hambatan pada faktor kebudayaan ini adalah yang paling sulit diatasi karena menyangkut kebiasaan yang telah berlangsung lintas generasi.

3. Analisis Perspektif Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan dan Pemberdayaan yang Dilakukan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012

Secara umum, perspektif PKL terhadap Perda ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema besar, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap Perda, pengalaman terhadap penertiban dan relokasi, serta harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah ke depan.

Pertama, mengenai pengetahuan terhadap Perda. Temuan lapangan menunjukkan fakta yang sangat mencolok, bahwa dari sebelas orang PKL yang diwawancarai, sembilan di antaranya mengaku tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bejo yang telah berjualan sekitar sepuluh tahun di kawasan Pemurus Dalam secara terus terang menyatakan tidak pernah mendengar peraturan tersebut dan tidak pernah menerima sosialisasi dari pemerintah. Demikian pula Dewi dan Kaonk yang sudah lima belas tahun berjualan di kawasan Siring, mereka mengaku sama sekali tidak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pedagang seperti mereka⁷⁰. Satu-satunya informan yang mengetahui Perda adalah Ihsan dari Jalan Sungai Gardu, itupun ia baru mengetahuinya setelah mengikuti program pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah⁷¹. Fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan sosialisasi, melainkan kenyataan pahit yang

⁷⁰ Dewi, "Pedagang Kaki Lima."

⁷¹ Ihsan, "Pedagang Kaki Lima."

dialami langsung oleh mayoritas PKL. Mereka berjualan setiap hari, membayar retribusi informal kepada berbagai pihak, berinteraksi dengan aparat kadang-kadang, tetapi tidak pernah sekali pun diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka menurut peraturan daerah.

Kedua, mengenai pengalaman terhadap penertiban dan relokasi. Perspektif PKL di sini sangat bervariasi tergantung lokasi dan intensitas interaksi mereka dengan Satpol PP. Iwan yang berjualan di taman Kamboja termasuk yang paling sering mengalami penertiban. Ia mengaku sudah sering ditindak oleh Satpol PP, bahkan pernah disidang karena pelanggaran berulang. Namun demikian, ia tetap bertahan berjualan di tempat yang sama karena baginya lokasi tersebut cukup ramai pembeli. Menariknya, ia tidak pernah menyalahkan petugas atau menganggap penertiban itu tidak adil, ia hanya berharap pemerintah tidak hanya memberikan tempat yang nyaman tetapi juga bantuan sembako kepada PKL. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun ia melanggar aturan, ia tidak memiliki niat untuk melawan pemerintah secara frontal; yang ia butuhkan hanyalah solusi yang lebih manusiawi.

Sebaliknya, Dewi dan Kaconk di kawasan Siring mengaku tidak pernah ditertibkan oleh Satpol PP. Bukan karena mereka berjualan di tempat yang diperbolehkan, melainkan karena lokasi mereka dekat dengan pos TNI yang sering membeli dagangan mereka. Fenomena ini unik karena menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh isi Perda, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan institusional di lapangan.

Keberadaan TNI secara tidak formal telah menciptakan "zona aman" bagi PKL di sekitar pos tersebut, sementara di lokasi lain yang tidak memiliki "perlindungan" serupa, penertiban berlangsung lebih intensif. Dari perspektif PKL, mereka tentu merasa lebih nyaman di lokasi yang jarang ditertibkan, dan mereka cenderung akan bertahan di sana selama mungkin, tanpa peduli apakah itu melanggar Perda atau tidak.

Untuk PKL di Jalan Sungai Gardu, yaitu Ihsan, Fahmi, dan Jamal, mereka mengaku jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi Satpol PP. Mereka berjualan pada malam-malam tertentu (Rabu dan Sabtu malam) yang merupakan jadwal pasar malam di wilayah tersebut. Menurut pengakuan mereka, patroli Satpol PP sangat jarang dilakukan ke daerah itu, sehingga mereka bisa berjualan dengan relatif tenang. Jamal bahkan dengan jujur mengakui bahwa ia sadar tindakannya menyebabkan kemacetan dan kesan kumuh, tetapi ia tetap melakukannya karena butuh pemasukan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa bagi PKL, kebutuhan ekonomi harian jauh lebih dominan daripada kepatuhan terhadap aturan yang tidak mereka pahami dan tidak konsisten diterapkan.

Ketiga, mengenai harapan PKL terhadap kebijakan pemerintah ke depan. Meskipun para PKL memiliki latar belakang, lokasi, dan pengalaman yang berbeda-beda, harapan mereka ternyata relatif seragam dan sangat rasional. Bejo berharap agar pemerintah menyediakan tempat yang khusus bagi para pedagang kaki lima sehingga mereka dapat berjualan dengan rasa aman dan tertib. Ihsan berharap tidak perlu lagi menggunakan bahu jalan yang

membuat macet saat berdagang. Dewi dan Kaconk yang sudah nyaman di Siring menyatakan setuju jika pemerintah menyediakan tempat khusus untuk mengumpulkan para PKL, asalkan tempat itu nyaman. Fahmi bahkan memberikan usulan yang sangat konkret, yaitu agar pemerintah membagi tempat untuk masing-masing kecamatan, sehingga tidak semua PKL ditumpuk di satu lokasi yang mungkin kurang strategis. Iwan selain menginginkan tempat nyaman juga berharap adanya bantuan sembako. Jamal berharap tempat berdagang yang tidak membuat macet.

Keseragaman harapan ini menunjukkan bahwa PKL sebenarnya tidak menolak penataan, mereka bahkan menginginkannya. Yang mereka tolak adalah penataan yang dilakukan secara represif tanpa solusi yang jelas, atau relokasi yang justru mempersulit mereka karena lokasi baru sepi pembeli dan biaya sewanya tinggi. Mereka ingin pemerintah hadir sebagai pihak yang membantu, bukan sebagai pihak yang terus-menerus mengancam dengan penertiban. Dengan kata lain, PKL menghendaki adanya pemberdayaan sebagaimana yang disebut dalam judul Perda itu sendiri, bukan sekadar penataan yang berorientasi pada ketertiban fisik kota.

Dari perspektif Siyasa Syar'iyah, harapan PKL ini sejalan dengan prinsip masalah yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai ulil amri tidak cukup hanya memerintahkan ketaatan melalui aturan, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat taat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Ketika PKL secara seragam meminta tempat yang nyaman, aman, dan tidak membuat macet, itu

adalah sinyal bahwa mereka sebenarnya siap untuk tertib asalkan pemerintah memenuhi janjinya untuk memberdayakan.